

# Kode Etik Jurnalistik & Kebijakan Pemberitaan “Kekerasaan Pada Anak”

**RATNA KOMALA – DEWAN PERS**  
Jakarta 21 Juni 2016

# PERS INDONESIA

- ❑ Reformasi 1998 : menghasilkan kemerdekaan Pers
  
- ❑ **Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :**  
menjamin kemerdekaan pers sekaligus mengharuskan jurnalis menaati Kode Etik Jurnalistik
  
- \* **Pasal 4 ayat 1 :**  
bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
  
- \* **Pasal 4 ayat 2 :**  
bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,

# PERS INDONESIA

- **UU No 40 tahun 1999**

- **Pasal 4 ayat 3 :**

bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi

- **Pasal 7 ayat 2 :**

Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

# PERS INDONESIA



Pers Indonesia dalam mewujudkan Kemerdekaan Pers menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.



Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional, memiliki integritas, landasan moral dan etika.

# KODE ETIK JURNALISTIK

- ❑ **Peraturan Dewan Pers No 6/Peraturan-DP/V/2008  
tentang**

- ❑ **Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers  
No.03/SK-DP/III/2006**

**Tentang : Kode Etik Jurnalistik**

Terdiri dari 11 pasal

- ❑ **Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan  
Media Siber tanggal 3 Februari 2012,**

# KODE ETIK JURNALISTIK

## **Peraturan Dewan Pers No 6 Peraturan-DP/V/2008**

### **Terkait Etika Berita Kekerasan Seksual terhadap Anak**

#### **❑ Pasal 2 (f) :**

Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara

#### **❑ Pasal 4 (c,d,e)**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

#### **❑ Pasal 5 (a,b)**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan susila

# KODE ETIK JURNALISTIK

## **Terkait Etika Berita Kekerasan Seksual terhadap Anak**

### **□ Pasal 9 (a,b) :**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

### **□ Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber tanggal 3 Februari 2012,**

Media siber mewajibkan pengguna untuk memberikan persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

# KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA

**Dilema** : Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi & Frekuensi paparan kasus-kasus kekerasan

- Peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak



- **Media Massa + Media Sosial :**
- Peningkatan peluang pelanggaran etika jurnalistik dalam tayangan kekerasan seksual anak



# KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	TAHUN	KASUS KEKERASAN ANAK	KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK
1	2014	4.638 Kasus	2.412 Kasus (52%)
2	2015	6.726 Kasus	3.901 Kasus (58%)
3	2016 (Jan-Apr)	339 Kasus	162 Kasus (48%)  16% nya dilakukan anak di bawah 17 tahun

Sumber : Data Komnas Perlindungan Anak

## PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA JURNALISTIK KASUS KEKERASAN ANAK DI MEDIA MASSA

- ❑ Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers menerima ratusan pengaduan dari masyarakat dalam 3 bulan terakhir
- ❑ Dewan Pers berfungsi “menetapkan & mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” juga memperhatikan pemberitaan yang berkembang dalam masyarakat.
- ❑ Dewan Pers telah memberi peringatan keras kepada media-media yang memberitakan secara detil & vulgar memasang foto korban kasus pemerkosaan & pembunuhan sadis terhadap Eno Pariah (18) pada 13 Mei 2016 di Tangerang, untuk tidak mengulangi pemberitaan semacam itu..

## PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA JURNALISTIK KASUS KEKERASAN ANAK DI MEDIA MASSA

- ❑ Kasus pemerkosaan sadis di Tangerang ditiru di Manado, menimpa anak 15 tahun.
- ❑ Dewan Pers berupaya menjaga marwah dan keluhuran profesi wartawan dengan mengadakan Literasi Media & Diskusi peliputan kasus-kasus kekerasan seksual yang berpihak kepada korban, bersama seluruh media cetak, elektronik (TV & Radio), Pengamat Media & Akademisi, serta Organisasi Pers, & LBH Pers.

**“Terima Kasih”**